



**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian maksud dan tujuan Pembangunan segala aspek hidup dan prikehidupan masyarakat secara terpadu sinergis dan berkesinambungan di Daerah Kota Pagalar Alam sebagai bagian integral dari pencapaian maksud dan tujuan Pembangunan Nasional Indonesia, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahunan sebagai acuan formal dan material dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPM) yang berlaku dalam kurun 5 (lima) tahunan;
 - b. bahwa dalam penyusunan RPJPD Kota Pagalar Alam sebagaimana dimaksud pada hurup a, disatu pihak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sedang dipihak lain secara optimal mengakomodir aspirasi cogenap lapisan masyarakat Kota Pagalar Alam;
 - c. bahwa berlatar belakangkan hal-hal yang dimaksud pada hurup a dan b, maka perlu ditetapkan RPJPD Kota Pagalar Alam tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4514);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2005-2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di Kota Pagar Alam;
9. Pembangunan Daerah adalah Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat untuk melahirkan perubahan ke arah pencapaian derajat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi di Kota Pagar Alam;

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kota Pagar Alam adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam untuk setiap priode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 s.d. 2025;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kota Pagar Alam adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman kepada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional;
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam untuk satu priode masa bakti Kepala Daerah;
13. Rencana kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam untuk satu tahun;
14. Kebijakan Umum Anggaran Daerah disingkat KUAD adalah Dokumen Kebijakans Umum Anggaran yang disusun berdasarkan Renstra SKPD dan RKPD disesuaikan dengan estimasi ketersediaan Pagu Anggaran bagi pelaksanaan RKPD;
15. Plafon dan Prioritas Anggaran Daerah disingkat PPAD adalah Dokumen Kebijakan Plafon dan Prioritas Anggaran yang dirumuskan berdasarkan KUAD untuk pelaksanaan RKPD;
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam yang disusun mengacu pada Renstra SKPD dalam rangka pelaksanaan RKPD;
17. Rencana Kerja Anggaran SKPD selanjutnya selanjutnya disingkat RKA-SKPD yang disusun berdasarkan Renja SKPD mengacu pada KUAD dan PPAD dalam rangka pelaksanaan RKPD;
18. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD merupakan himpunan dari RKA-SKPD yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD;
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terjadi pada akhir priode Perencanaan Pembangunan di Kota Pagar Alam;
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Daerah Kota Pagar Alam;
21. Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indiktif untuk mewujudkan visi misi Daerah Kota Pagar Alam; dan
22. Kebijakan adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB II LINGKUP PERENCANAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun dalam RPJPD Kota Pagar Alam tahun 2005-2025 mencakup pembangunan disegala bidang kehidupan yang dilakukan oleh seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat Kota Pagar Alam pada kurun waktu 2005-2025;
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Visi, Misi dan Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam tahun 2005-2025.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun dengan Sitematika :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA PAGAR ALAM
BAB III	: VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PAGAR ALAM
BAB IV	: PENUTUP

BAB III FUNGSI RPJPD

Pasal 5

- (1) Naskah RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan :
 - a. RPJMD Kota Pagar Alam ;
 - b. Renstra SKPD Kota Pagar Alam ;
 - c. RKPD, KUAD dan PPAD Kota Pagar Alam ;
 - d. Renja dan RKA-SKPD Kota Pagar Alam ; dan
 - e. APBD Kota Pagar Alam.
- (2) RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Renstra SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b dan c ditetapkan dengan Peraturan Walikota, KUAD dan PPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (4) Renja dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup d ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas persetujuan Walikota;
- (5) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup e ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a berisi jabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah terpilih pada setiap periode masa bakti Walikota dalam kurun waktu 2005-2025;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, KUAD dan PPAD;
- (3) Renstra SKPD, RKPD, KUAD dan PPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai acuan dalam perumusan Renja dan RKA-SKPD;
- (4) Himpunan dari Renja dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi RAPBD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD;
- (5) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kebijakan, program, kegiatan dan anggaran kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Daerah Kota Pagar Alam pada setiap tahun anggaran;
- (6) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan dengan mengedepankan partisipasi pro-aktif segenap lapisan masyarakat Kota Pagar Alam.

Pasal 7

- (1) Karena RPJMD sebagai mana di maksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a mengacu daerah pada RPJPD dan berisi jabaran visi, Misi dan program kerja kepala daerah terpilih sebagai mana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) maka visi, misi dan program kerja bakal calon kepala daerah untuk menjadi calon kepala daerah pada setiap pemilihan kepala harus mengacu pada RPJPD;
- (2) Untuk menjamin visi, misi dan program kerja setiap bakal calon Kepala Daerah untuk menjadi Calon kepala daerah maka naskah visi, misi dan program kerja bakal calon di maksud pada ayat (1) harus di sampaikan melalui KPUD pada DPRD untuk dibahas bersama yang hasilnya disampaikan dalam paripurna DPRD;
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana di maksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai evaluasi formal dan matrial terhadap naskah visi, misi dan program kerja Bakal calon Kepala Daerah dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 1 NOVEMBER 2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 2 NOVEMBER 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E